



BUPATI NIAS SELATAN

Yth. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/8217 /II/2026

TENTANG

PENINGKATAN KEAMANAN JARINGAN LISTRIK MELALUI PENERTIBAN POHON/TANAMAN DI WILAYAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Dalam rangka menjaga kelangsungan pasokan listrik, meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan serta mencegah gangguan akibat cuaca ekstrem (angin kencang/hujan), dengan ini dihimbau kepada seluruh masyarakat, perangkat desa dan instansi terkait untuk :

1. Melakukan pendataan pohon yang rimbun/berpotensi roboh dan mendekati kabel listrik (jarak minimal 3 meter);
2. Masyarakat pemilik pohon agar mengizinkan petugas PLN atau tim gabungan melakukan pemangkasan/penertiban;
3. Masyarakat diminta untuk tidak menanam pohon yang berpotensi tumbuh tinggi (seperti pohon kelapa, sawit, albasia, dll) tepat di bawah jalur jaringan listrik tegangan menengah (20 kV) maupun rendah;
4. Masyarakat secara berkala melakukan pemangkasan dahan pohon di pekarangan atau lahan milik sendiri yang mendekati kabel listrik;
5. Apabila pohon/dahan sudah menyentuh atau mendekati kabel jangan menebang sendiri, segera lapor ke Kantor PLN terdekat untuk dilakukan pemangkasan oleh petugas yang ahli.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 25 Februari 2026

